

SURAT PERJANJIAN SEWA KAMAR

Nomor: ____/SPSK/_/20__

Pada hari ini, ____ tanggal ____ bulan ____ tahun ____, bertempat di _____, telah dibuat dan disepakati Surat Perjanjian Sewa Kamar antara:

PIHAK PERTAMA (PEMILIK)

Nama Lengkap : _____

NIK : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA (PENYEWA)

Nama Lengkap : _____

NIK/Paspor : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

PASAL 1

Objek Sewa

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA satu unit kamar yang berlokasi di:

Alamat : _____
Nomor Kamar: _____

Fasilitas yang termasuk dalam sewa:

1. Tempat tidur
2. Lemari pakaian
3. Meja belajar
4. Kunci kamar
5. Kamar mandi
6. Akses internet/WiFi*
7. Fasilitas lain: _____

PASAL 2

Jangka Waktu Sewa

1. Masa sewa berlaku selama ____ bulan/tahun.
2. Masa sewa dimulai pada tanggal ____ dan berakhir pada tanggal ____.
3. Perpanjangan masa sewa harus disepakati paling lambat ____ hari sebelum masa sewa berakhir.
4. Apabila tidak ada kesepakatan perpanjangan, PIHAK KEDUA wajib mengosongkan kamar pada tanggal berakhirnya masa sewa.

PASAL 3

Nilai Sewa dan Pembayaran

1. Nilai sewa disepakati sebesar Rp _____.
2. Pembayaran dilakukan melalui:
 - a. Transfer Bank
 - b. Tunai
 - c. Metode lainnya
3. Pembayaran dilakukan setiap:
 - a. Bulan
 - b. Triwulan



- c. Semester
 - d. Tahun
4. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp _____ per hari atau _____% dari nilai sewa.

PASAL 4

Uang Jaminan (Deposit)

1. PIHAK KEDUA menyerahkan uang jaminan sebesar Rp _____.
2. Deposit akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir apabila:
3. Tidak terdapat tunggakan pembayaran.
4. Tidak terdapat kerusakan yang menjadi tanggung jawab penyewa.
5. Pemilik berhak memotong sebagian atau seluruh deposit untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan penyewa.

PASAL 5

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
2. Menegur penyewa yang melanggar aturan.

PIHAK PERTAMA wajib:

1. Menyerahkan kamar dalam kondisi layak huni.
2. Menjaga fungsi fasilitas utama.
3. Memberikan kenyamanan penggunaan kamar sesuai perjanjian.

PASAL 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib:

1. Membayar sewa tepat waktu.
2. Menjaga kebersihan dan keamanan kamar.
3. Menggunakan fasilitas secara wajar.
4. Mematuhi tata tertib yang berlaku.

PIHAK KEDUA dilarang:

1. Menyewakan kembali kamar kepada pihak lain.
2. Menjadikan kamar sebagai tempat usaha tanpa izin.

3. Menyimpan barang berbahaya atau terlarang.
4. Melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

PASAL 7

Kerusakan dan Perawatan

1. Kerusakan akibat pemakaian normal menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Kerusakan akibat kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA wajib melaporkan kerusakan dalam waktu maksimal ____ hari sejak diketahui.

PASAL 8

Pemutusan Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya apabila:

1. Salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian.
2. Terjadi kesepakatan tertulis antara para pihak.
3. Terjadi keadaan yang menyebabkan kamar tidak dapat digunakan.

PASAL 9

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Yang dimaksud dengan force majeure meliputi:

1. Bencana alam
2. Kebakaran besar
3. Kerusakan
4. Wabah
5. Kebijakan pemerintah yang menyebabkan objek sewa tidak dapat digunakan

PASAL 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Setiap perselisihan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.



PASAL 11
Penutup

Surat perjanjian ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : _____

Tanggal : _____

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

